SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014, perlu pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh;

b. bahwa pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh telah diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Paeraturan Daerah Kabupaten Tulaang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalo Kampung sebagaimana telah diubah dengan (Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALO TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh;
7. Kepalo Tiyuh adalah Pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh selanjutnya disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disingkat APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh;
11. Pemilihan Kepalo Tiyuh adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di tiyuh dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
12. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh;
13. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh adalah panitia yang dibentuk oleh BPT untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepalo Tiyuh;
14. Calon Kepalo Tiyuh adalah bakal calon Kepalo Tiyuh yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepalo Tiyuh;
15. Calon Kepalo Tiyuh Terpilih adalah calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh;

16. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
17. Penjabat Kepalo Tiyuh adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepalo Tiyuh dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilih adalah penduduk Tiyuh yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepalo Tiyuh;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena belum terdaftar dalam DPS;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepalo Tiyuh;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepalo Tiyuh untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
24. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh untuk mendapatkan bakal calon Kepalo Tiyuh;
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dari segi administrasi para bakal calon; dan
27. Penduduk Tiyuh setempat adalah penduduk yang terdaftar sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

BAB II

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 2

Pemilihan Kepalo Tiyuh dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepalo Tiyuh satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Tiyuh pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
   a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh di wilayah Kabupaten;
   b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
   c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang dilaksanakan paling lama:
   a. gelombang pertama tahun 2015;
   b. gelombang kedua tahun 2018; dan
   c. gelombang ketiga tahun 2020.

(4) Pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh secara bergelombang untuk tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan.

Pasal 5

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat independen, tidak memihak dan merupakan pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
   a. ketua : Sekretaris Daerah;
   b. wakil ketua : Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan;
   c. sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan
   d. anggota : 1. Satuan kerja Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah terkait lainnya; dan
      2. Camat dan/perangkat Kecamatan.

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas meliputi:
   a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepalo tiyuh terhadap Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh;
   c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
   d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepalo Tiyuh;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepalo Tiyuh dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Persiapan pemilihan Kepalo Tiyuh di Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPT kepada Kepalo Tiyuh tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh akhir masa jabatan Kepalo Tiyuh kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya bantuan keuangan pemilihan kepalo tiyuh diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan oleh bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

(2) Tahapan pemilihan Kepalo Tiyuh ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh

Pasal 9

(1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepalo Tiyuh, BPT membentuk Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPT dan disampaikan secara tertulis oleh BPT kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Camat menyampaikan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh di wilayahnya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari setelah penyampaian secara tertulis oleh BPT;

(4) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh terdiri dari unsur Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;

(5) Susunan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh terdiri dari:
a. ketua, merangkap anggota;
b. wakil ketua, merangkap anggota;
c. sekretaris, merangkap anggota;
d. bendahara, merangkap anggota;
e. seksi-seksi, merangkap anggota; dan
f. anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri dari:
a. seksi pendaftaran pemilih;
b. seksi umum dan perlengkapan;
c. seksi konsumsi;
d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
e. seksi keamanan.

(7) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mempunyai tugas:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k. menetapkan calon Kepalo Tiyuh terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(2) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPT.

(3) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh tidak boleh menjadi bakal calon Kepalo Tiyuh, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

(4) Apabila anggota panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Tiyuh, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPT.

(5) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.

(6) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(7) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh diberhentikan dengan Keputusan BPT.

(8) Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sesuai dengan Format A Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan Pemilih

Pasal 11

(1) Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk Tiyuh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
a. penduduk Tiyuh yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepalo Tiyuh sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di Tiyuh sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
e. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK); dan
f. apabila seseorang tersebut belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), dapat ditetapkan sebagai pemilih apabila memiliki surat keterangan dari Kepalo Tiyuh yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah warga tiyuh yang bersangkutan.

(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dengan mendaftar penduduk Tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

(2) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menerima surat bukti pendaftaran, sebagaimana Format B Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Tiyuh.

(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Tiyuh lain; atau
e. belum terdaftar.

(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

(1) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selesai, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menyusun DPS untuk masing-masing wilayah suku yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, sebagaimana Format C Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Tiyuh, RT, Kepalo Suku dan di tempat-tempat strategis lainnya serta mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

(1) Pemilih yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melalui Suku/atau RT.

(2) Pemilih sebagaimana yang dimaksud ayat (1) didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, sebagaimana Format D Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(4) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh pada tempat tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mengadakan rapat penelitian terhadap, Daftar Pemilih, DPS, dan Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih, DPS dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT, sebagaimana Format E Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(3) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan tempat-tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon

Pasal 18

Calon Kepalo Tiyuh wajib memenuhi persyaratan:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi kepalo Tiyuh;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum pemerintah daerah;
k. tidak pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh selama 3 (tiga) kali masa jabatan atau 18 (delapan belas) tahun;
l. Kepalo Tiyuh *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan.
m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
m. surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Rayon Militer; dan
n. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai.

Pasal 19

(1) Perhitungan batas usia bakal calon Kepalo Tiyuh ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepalo Tiyuh berurutan sebagai berikut :
   Pertama : akte kelahiran /kutipan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang;
   Kedua : bukti lain yang tanggal pengeluarannya/penerbitannya paling awal.

(2) Pegawai Negeri dan Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
b. bagi Perangkat Tiyuh harus mendapatkan ijin dari Camat dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepalo Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih; dan
c. bagi Anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.

(3) Tenaga honorer, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sebutan lainnya yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer.

(4) Apabila Perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepalo Tiyuh maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Tiyuh.

(5) Kepalo Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepalo Tiyuh untuk periode masa jabatan yang kedua dan ketiga, maka Kepalo Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Kepalo Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(6) Penjabat Kepalo Tiyuh yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan sebagai Kepalo Tiyuh, maka Penjabat Kepalo Tiyuh yang bersangkutan harus mengambil cuti/non aktif dari jabatannya sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(7) Permohonan cuti/non aktif dimaksud sebagaimana ayat (5) dan (6) ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepalo Tiyuh yang bersangkutan cuti/non aktif, maka Camat menunjuk Sekretaris Tiyuh atau Perangkat Tiyuh Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh).

(8) Bagi Kepalo Tiyuh yang telah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali atau 18 (delapan belas) tahun tidak diperbolehkan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh.

Paragraf 2

Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepalo Tiyuh

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepalo Tiyuh dilaksanakan sebagai berikut:
a. panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melakukan pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh;

b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh juga melakukan penjaringan bakal calon Kepalo Tiyuh;
c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
d. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bakal calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi persyaratan, oleh BPT ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; dan
e. calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh di RT dan Suku serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis;
b. pengumuman pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat tentang ketentuan pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bakal calon Kepalo Tiyuh mendaftar kepada Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dengan menyerahkan berkas lamaran.
d. pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan. Contoh bentuk surat kuasa sebagaimana Format F Lampiran III Peraturan Bupati ini;
e. berkas lamaran bakal calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
    1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh bakal calon Kepalo Tiyuh di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format G Lampiran III Peraturan Bupati ini.
    2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    4. Fotokopi ijazah terakhir, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pernyataan dari pejabat yang berwenang;
    5. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
    6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit pemerintah;
    7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
    8. Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Rayon Militer;
    9. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format H Lampiran III Peraturan Bupati ini.
    10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format I Lampiran III Peraturan Bupati ini.
    11. Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format J Lampiran III Peraturan Bupati ini.

12. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak, pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format K Lampiran III Peraturan Bupati ini.
13. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format L Lampiran III Peraturan Bupati ini.
14. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format M Lampiran III Peraturan Bupati ini.
15. Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format N Lampiran III Peraturan Bupati ini.
16. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepalo Tiyuh, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana Format O Lampiran III Peraturan Bupati ini;
17. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang–undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
18. Surat ijin dari Camat bagi Kepalo Tiyuh yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua atau ketiga;
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh akhir masa jabatan bagi Kepalo Tiyuh *incumbent* yang akan mencalonkan diri kembali untuk periode kedua atau ketiga;
20. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPT, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk:
    1) Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh;
    2) Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiaannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPT untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPT tentang pengganti antar waktu;
    3) Rangkap ketiga untuk arsip Tiyuh; Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi Pimpinan/anggota BPT, sebagaimana Format P Lampiran III Peraturan Bupati ini.
21. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Tiyuh.

f. pendaftaran bakal calon Kepalo Tiyuh dilaksanakan sesuai tahapan jangka waktu sebagai berikut:
    1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
    2.
    3. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
    4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

5. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
6. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 1 kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
7. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 5, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan;
8. Calon kepalo tiyuh yang dalam hal bakal calon kepalo tiyuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf d berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menetapkan bakal calon kepalo tiyuh menjadi calon kepalo tiyuh;
9. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari;
10. Apabila sampai batas waktu berakhir tahap perpanjangan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi syarat maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
11. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 masa jabatan kepalo tiyuh berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati;
12. Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
13. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran, sebagaimana format Q Lampiran III Peraturan Bupati ini;
14. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh, maka Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melaporkan kepada BPT; dan
15. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud angka 9, BPT menyatakan proses pemilihan Kepalo Tiyuh batal, dan selanjutnya BPT melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

g. panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh.
h. dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
i. setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh selesai, maka Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara, sebagaimana Format R Lampiran III dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, sebagaimana Format S Lampiran III Peraturan Bupati ini selanjutnya menyampaikan kepada BPT untuk selanjutnya disampaikan Kepada Bupati cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Calon Kepalo Tiyuh yang akan mengikuti Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Pasal 21

(1) Penetapan calon Kepalo Tiyuh disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepalo Tiyuh.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(6) Nama dan nomor urut calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi social budaya masyarakat setempat, sebagaimana format T Lampiran III Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Seleksi Tambahan

Pasal 22

(1) Apabila Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f angka 11, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan.

(2) Seleksi Tambahan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepalo Tiyuh berakhir yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(3) Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh melaporkan rencana Seleksi Tambahan dengan dilampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administratif dan Klarifikasi Calon Kepalo Tiyuh kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi Calon Kepalo Tiyuh berakhir.

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan Seleksi Tambahan dan mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut:
   a. melakukan Seleksi Tambahan Pemilihan Kepalo Tiyuh;
   b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria Seleksi Tambahan Pemilihan Kepalo Tiyuh;
   c. menetapkan peringkat perolehan nilai Calon Kepalo Tiyuh yang mengikuti Seleksi Tambahan dengan dilengkapi berita acara.

d. menetapkan hasil Seleksi Tambahan; dan
e. mengumumkan hasil Seleksi Tambahan.

(2) Pengumumam hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diumumkan kepada masyarakat Tiyuh dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Tiyuh, RT, Kepala Suku dan tempat-tempat strategis lainnya untuk diketahui oleh masyarakat.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dan Panitia Pemilihan dikabupaten melakukan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara independen dan tidak memihak.

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut:
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 10%;
b. *essai* terkait analisis potensi dan permasalahan Tiyuh setempat dan rencana kebijakan pembangunan dengan bobot 25%; dan
c. tes tertulis dengan bobot 65%.

(2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.

(3) *Essai* terkait analisis potensi dan permasalahan Tiyuh dan rencana kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal 500 kata.

(4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tes pilihan ganda atau *multiple choice* yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan tema soal meliputi:
a. wawasan kebangsaan;
b. penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh;
c. pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
d. perencanaan pembangunan Tiyuh.

(5) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepalo Tiyuh yang memperoleh 5 (lima) nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

(7) Setelah Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan Calon Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan dan melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang akan mengikuti Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 25

(1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 26

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepalo Tiyuh.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepalo Tiyuh.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 27

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pelaksana kampanye dilarang:
    a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
    d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
    e. mengganggu ketertiban umum;
    f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
    g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
    h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
    j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
   a. penjabat Kepalo Tiyuh;
   b. perangkat Tiyuh;
   c. anggota Badan Permusyaratan Tiyuh;
   d. aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; dan
   e. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri.

Pasal 29

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi:
   a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
   b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

(2) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(4) Calon Kepalo Tiyuh dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(5) Calon Kepalo Tiyuh dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepalo Tiyuh oleh Bupati atas usul BPT.

(6) Dana kampanye bersumber dari:
   a. calon Kepalo Tiyuh; dan
   b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(7) Teknis pelaksanaan kampanye yang belum diatur di Peraturan Bupati ini dapat diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 31

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Tiyuh setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

(3) Pemilihan calon Kepalo Tiyuh dihadiri oleh BPT, panitia pemilihan Kepalo Tiyuh, calon yang berhak dipilih, dan Panitia Pemilihan dikabupaten.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
   a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
   b. kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan di stempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan, sebagaimana Format U Lampiran III Peraturan Bupati ini;
      2. kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
   c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
   d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
   e. alat pencoblosan di dalam bilik suara; dan
   f. papan tulis untuk menghitung suara.

(5) Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 2,5 % (dua setengah persen).

(6) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(7) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Tiyuh bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

(8) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPT melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(9) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(10) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberi nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana Format V Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(11) Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus harus dilengkapi dengan tanda terima.

(12) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.

(13) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.

(14) Dalam hal pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.

(15) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.

(16) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara (TPS).

Pasal 32

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

(4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

(6) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 33

(1) Denah lokasi tempat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepalo Tiyuh serta rincian tugas Panitia, sebagaimana Format W dan X Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
   a. meja;
   b. alas coblos (bantalan) dan
   c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).

(4) Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuikan dengan kebutuhan.

(5) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.

(6) Dalam hal Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.

(7) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.

(8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan sebelum dimulainya pemungutan suara dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Contoh surat mandat sebagaimana Format Y Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(9) Saksi tersebut berhak untuk:
   a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
   b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
   c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
   d. mengikuti proses penghitungan suara;
   e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
   f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten.

(10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang:
   a. mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
   b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
   c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;
   d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
   e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
   f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
   g. menggunakan atribut Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih.

Pasal 34

(1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepalo Tiyuh pada TPS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS khusus dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.

(2) Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
   a. pembukaan;
   b. sambutan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh;
   c. sambutan Panitia Pemilihan dikabupaten;

d. penelitian alat dan dokumen kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan /satu Saksi;
e. pelaksanaan pemungutan suara;
f. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
g. penutup.

(3) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang:
a. nomor urut dan nama Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih;
b. jumlah Pemilih tetap;
c. waktu pemungutan suara;
d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 35

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepalo Tiyuh melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPT, pengawas/Panitia Pemilihan dikabupaten, dan warga masyarakat.

(4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 36

(1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(2) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.

(3) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.

(4) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

(5) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.

(6) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang besangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.

(7) Setelah menukarkan undangan dengan kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut.

(8) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(9) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(10) Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

(11) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(12) Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.

(13) Pemilih yang hadir diberikan selembar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadi.

(14) Pemilihan calon Kepalo Tiyuh dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.

(15) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

(16) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.

(17) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.

(18) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

(19) Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana Format Z Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(20) Setelah dilakukan Penutupan Pemungutan Suara, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih , dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana format AA III Peraturan Bupati ini.

(21) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara.

(22) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 37

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
   a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
   b. jumlah pemilih dari TPS lain;
   c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
   d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan Kepalo Tiyuh dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPT, Panitia Pemilihan dikabupaten, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

(5) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.

(6) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan susunan acara sebagai berikut:
   a. pembukaan;
   b. penghitungan suara;
   c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
   d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
   e. penutup.

(7) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.

(8) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.

(9) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
   a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan terdapat stempel panitia pemilihan; dan
   b. surat suara dicoblos menggunakan alat yang disiapkan oelh panitia pemilihan, atau
   c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
   d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
   e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
   f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

(10) Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:
   a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
   b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;

c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.

(11) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

(12) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:
a. papan penghitungan suara, sebagaimana Format BB, Format BB-1, dan Format BB-2, Lampiran III Peraturan Bupati ini.
b. blanko penghitungan suara, sebagaimana Format CC, Format CC-1, dan Format CC-2 Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(13) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(14) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(15) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang ada pada bagian luar ditempel label atau segel.

(16) Kartu suara dipisahkan dalam:
a. kartu suara sah; dan
b. kartu suara tidak sah.

(17) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPT segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 38

(1) Calon Kepalo Tiyuh yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepalo Tiyuh terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepalo Tiyuh terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Tiyuh dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

(5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diikuti oleh Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

(6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.

(7) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepalo Tiyuh dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mekanisme pemilihan ulang berikutnya.

(8) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh, sebagaimana Format DD Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(9) Dalam hal Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih dan/atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepalo Tiyuh dinyatakan tetap sah.

(10) Setelah selesai pemilihan Kepalo Tiyuh, maka Panitia Pemilihan:
   a. selambat-lambatnya 7 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepalo Tiyuh kepada BPT
   b. mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPT.

(11) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPT menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih dengan Keputusan BPT sebagaimana Format EE Lampiran III Peraturan Bupati ini dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.

(12) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Tiyuh atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 39

(1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.

(2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepalo Tiyuh dan saksi.

(3) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPT.

(4) Berdasarkan Laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPT menetapkan calon Kepalo Tiyuh terpilih dengan keputusan BPT dan menyampaikan ke Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.

(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari BPT belum menetapkan calon terpilih, maka BPT dianggap telah menyetujui calon dimaksud.

(6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepalo Tiyuh Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPT melalui Camat.

Pasal 40

(1) Perangkat Tiyuh yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepalo Tiyuh diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Tiyuh lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh.

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 41

(1) Biaya pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana diatur dalam pasal 49B Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh yang bersumber dari:
   a. APBD,
   b. APB Tiyuh; dan
   c. dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

(2) Besarnya Honorarium Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan anggaran keuangan Tiyuh dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 42

(1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh yang bersumber dari APBD dalam bentuk bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
   a. pengadaan surat suara;
   b. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara dan bilik; dan
   c. kelengkapan peralatan lainnya.

(3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan ke Tiyuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pengesahan biaya pemilihan Kepalo Tiyuh yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rincian penggunaan dan besaran biaya pemilihan Kepalo Tiyuh yang bersumber dari APBD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 43

(1) Tiyuh mengalokasikan biaya Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf b dalam APB Tiyuh.

(2) Biaya pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi:
   a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti tinta, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara;
   b. honorarium Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh;
   c. biaya konsumsi rapat;
   d. biaya keamanaan dan kebersihan; dan
   e. biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Rincian Biaya pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

(1) Perencanaan Biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada alokasi bantuan keuangan pemilihan Kepalo Tiyuh untuk Tiyuh.

(3) Perencanaan Biaya bersumber dari APB Tiyuh diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh kepada Kepalo Tiyuh atau Penjabat Kepalo Tiyuh paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.

(4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana alokasi biaya pemilihan Kepalo Tiyuh sebagaimana tercantum dalam APB Tiyuh tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APB Tiyuh.

(5) Satuan harga yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan Kepalo Tiyuh berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Pasal 45

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepalo Tiyuh, maka Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.

(3) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

(5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

(6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.

(7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pemilihan Kepalo Tiyuh tetap dilanjutkan.

(9) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
   a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
   b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
   c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
   d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pemilihan Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
   e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

(10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Kepalo Tiyuh tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
   a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
   b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon Kepalo Tiyuh terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon Kepalo Tiyuh terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
   c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon Kepalo Tiyuh terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut Kepalo Tiyuh yang dilantik, maka Kepalo Tiyuh tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

BAB VI

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

Pasal 46

(1) Kepalo Tiyuh terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

(2) Sebelum memangku jabatan Kepalo Tiyuh mengucapkan sumpah/janji.

(3) Susunan kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepalo Tiyuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Tiyuh, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan Tiyuh atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPT dan masyarakat Tiyuh yang bersangkutan.

(5) Pelantikan Kepalo Tiyuh yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh yang bersangkutan dengan persetujuan BPT, dengan ketentuan bahwa Kepalo Tiyuh yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.

(6) Dalam hal Kepalo Tiyuh Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh, maka pelantikan Kepalo Tiyuh Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepalo Tiyuh.

(7) Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepalo Tiyuh adalah sebagai berikut:
   a. pembukaan;
   b. pembacaan Keputusan Bupati;
   c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
   d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
   e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
   f. serah terima jabatan Kepalo Tiyuh dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
   g. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
   h. sambutan Bupati;
   i. pembacaan do'a;
   j. penutup.

(8) Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:
   a. kepalo tiyuh yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
      1. PDU Kepalo Tiyuh Pria terdiri atas:
         a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
         b) celana panjang warna putih; dan
         c) kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
      2. PDU Kepalo Tiyuh Wanita terdiri atas :
         a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
         b) rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
         c) sepatu fantovel warna putih.
      3. PDU Kepalo Tiuh berjilbab dan hamil menyesuaikan.
   b. istri Kepalo Tiuh yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
   c. suami Kepalo Tiyuh yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
   d. penjabat Kepalo Tiyuh/Kepalo Tiyuh yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VII

MASA JABATAN KEPALO TIYUH

Pasal 47

Masa jabatan Kepalo Tiyuh adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB VIII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALO TIYUH

Pasal 48

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepalo Tiyuh, Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Pengangkatan Penjabat Kepalo Tiyuh berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan usulan BPT.

(3) Dalam hal keadaan dan kondisi tertentu di Tiyuh, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh dari masyarakat Tiyuh setempat yang dianggap memahami bidang pemerintahan Tiyuh dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan usulan BPT.

(4) Penjabat Kepalo Tiyuh diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat.

(5) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepalo Tiyuh sampai dengan dilantiknya Kepalo Tiyuh hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepalo Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.
UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.
HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEMILIHAN KEPALO TIYUH

BIAYA PEMILIHAN KEPALO TIYUH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kode	Uraian		Sumber dana
1	2		3
	Belanja		
	01.	Cetak Surat Suara	APBD
	02.	Undangan untuk pemilih	APBD
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	01.	Tenaga Pelipat Kertas Suara	APBD
	02.	Tenaga Pengangkut Kotak Suara	APBD
	03.	DLL	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEMILIHAN KEPALO TIYUH

BIAYA PEMILIHAN KEPALO TIYUH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

KODE	URAIAN		SUMBER DANA
1	2		3
	BELANJA		
	Belanja Barang dan Jasa		
	Belanja Peralatan Pemungutan Suara		
	01.	Papan Bilik/Triplek	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Paku	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Kayu	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Dll	
	Belanja Alat Tulis Kantor		
	01.	Kertas HVS Folio 80 gr	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Stabillo	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Tinta Printer	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Tanda Pengenal Panitia	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Staples Besar	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Amplop Besar	APBT dan Pihak Ketiga
	07.	Dll	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penjilidan		
	01.	Fotocopi	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Jilid Dokumen	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Cetak Banner Plano	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Jilid Dokumen Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Fotocopi Dokumen Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Dll	

	Belanja Makanan dan Minuman		
	01.	Nasi Kotak Rakor Persiapan	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Snack Rakor Persiapan	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Nasi Kotak Rakor Pelaksanaan	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Snack Rakor Pelaksanaan	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Nasi Kotak Rakor Evaluasi	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Snack Rakor Evaluasi	APBT dan Pihak Ketiga
	07.	Nasi Kotak Rakor Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	08.	Snack Korak Rakor Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	09.	Air Mineral Gelas	APBT dan Pihak Ketiga
	10.	Dll	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
	01.	Seragam Panitia Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Atribut Seragam	APBT dan Pihak Ketiga
		Dll	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	01.	Tenaga Kebersihan Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Tenaga Dekorasi	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Dll	
	Belanja Sewa Peralatan		
	01.	Sewa Pick Up	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Terop Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Sound System Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Kursi Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Genset Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Kendaraan Transport Pemilih	APBT dan Pihak Ketiga
	07.	Dll	
	Belanja Honorarium Tim Panitia		

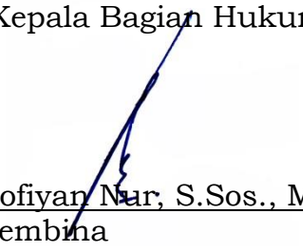
	01.	Ketua Panitia	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Wakil Ketua	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Sekertaris	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Bendahara	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Seksi	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Anggota	APBT dan Pihak Ketiga
	07.	Panitia Pendaftaran Pemilih	APBT dan Pihak Ketiga
	08.	Keamanan Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	09.	Tenaga Linmas Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	10.	Tenaga Kesehatan Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	11.	Pengawas Kecamatan Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	12.	Dll	
	Belanja Perjalanan Dinas		
	01.	Ke Lokasi	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Ke Kecamatan	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Ke Kabupaten	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Dll	
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
	01.	Dokumentasi Kegiatan	APBT dan Pihak Ketiga
	02.	Dokumentasi Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	03.	Banner	APBT dan Pihak Ketiga
	04.	Bambu	APBT dan Pihak Ketiga
	05.	Umbul-umbul Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	06.	Tali Tampar Hari H	APBT dan Pihak Ketiga
	07.	Gambar Paslon	APBT dan Pihak Ketiga
	08.	Dll	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

FORMAT A

TATA NASKAH DINAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf /tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
   a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : "PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH" dengan ukuran huruf 12.
   b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : "KECAMATAN ....." dengan ukuran huruf 14.
   c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : "KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT" dengan ukuran huruf 14.
   d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat : ..... {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
   Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : "Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh dan penandatanganannya.
5. selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....

.....,.....,20.....

Nomor : ...../...../...../20
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth.....
di
.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua

PANITIA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(.....)

II. Stempel Panitia Pemilihan

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
   a. Baris pertama : “ PANITIA ”
   b. Baris kedua : “ PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....”
   c. Baris ketiga : “ KECAMATAN.....”
   d. Baris keempat : “ KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT ”
3. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
4. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh sebagai berikut :

PANITIA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

III. Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
   a. Baris pertama : “PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....”
   b. Baris kedua : “KECAMATAN .....”
   c. Baris ketiga : “ KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”
   d. Baris keempat : “ Sekretariat : .....”
3. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
4. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
5. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....

Nomor : ...../...../...../20

.....,.....,20.....
Kepada
Yth.....
di
.....

Format B

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio Contoh Tanada bukti pendaftaran Pemilihan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor : ...../ RT ...../ Suku .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.....Kecamatan.....Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melakukan Pendaftaran pemilih kepada :

Nama	:	.....
Tempat Tgl. Lahir/umur	:	...../.....tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. .....No. .....Rt. .....Suku. ..... Dukuh ..... Tiyuh ..... Kecamatan .....

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepalo Tiyuh, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepalo Tiyuh.

....., ... 20 .....

Yang didaftar | Petugas pendaftar

..... | .....

Untuk petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor : ...../ RT ...../ SUKU .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan .....Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah Melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama	:	.....
Tempat Tgl. Lahir/umur	:	...../ ..... 20 ....
Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Alamat	:	Jl. ..... No. .... RT. .... SUKU. .... Suku ..... Tiyuh ..... Kecamatan .....

....., ... 20 .....

Yang didaftar | Petugas pendaftar

Format C

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPTEN TULANG BAWANG TENGAH

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1996	K	L	01	I
2.		Erwin Syah	Po. 11-12-1958	K	L	01	I
3.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
4.		Hari	Po. 22-05-1958	D	L	01	I
5.		Victor	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
6.		Dst.					
7.							
8.	II	Putra	Po. 1954	D	L	01	II
9.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
10.		Candra Dewi	Po. 09-07-1971	K	P	01	II
11.		Sutri	Po. 14-07-1964	K	L	01	II
12.		Dst.					
13.							
14.	III	Darmin	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

.....,.....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Format D

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat

Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	Suku
1.	I	Yudi	Kagungan Ratu 21-02-1986	B	L	01	I
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.	II	Sefrida	Penumangan 23-10-1979	K	L	01	II
10.							
11.							
12.							
13.							
14.	III	Cindy	Panaragan 18-07-1988	B	P	01	III
15.		Dst.					
16.							
17.							

.....,.....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Format E

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tiyuh : ..... Kabupaten : Tulang Bawang Barat
Kecamatan : ..... Propinsi : Lampung

Halaman : .....

No. Pemilih	Suku	Nama	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS	L/P	ALAMAT	
						RT	SUKU
1.	I	Arman S.	Po. 17-02-1966	K	L	01	I
2.		Bambang S.	Po. 21-02-1986	B	L	01	I
3.		Erwin Syah	Po. 11-12-1958	K	L	01	I
4.		Fitriani	Po. 02-03-1971	K	P	01	I
5.		Harian	Po. 22-05-1958	B	L	01	I
6.		Lasmini	Po. 28-11-1950	D	L	01	I
7.		Dst.					
8.	II	Aldo Saputra	Po. 23-10-1979	K	L	01	II
9.		Bejo	Po. 1954	D	L	01	II
10.		Gatot SL.	Po. 11-05-1969	K	L	01	II
11.		Candra Dewi	Po. 09-07-1971	K	P	01	II
12.		Supih	Po. 14-07-1964	K	L	01	
13.		Dst.					
14.	III	Cindy	Po. 18-07-1988	B	P	01	III
15.		Darman	Po. 25-06-1952	K	L	01	III
16.		Dst.					
17.							

....., ...

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh.....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Mengetahui
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)
5. ..... (.....)

Format F

SURAT KUASA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Periode .....-..... dikarenakan ..... dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Periode .....-.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...20.....

Yang Menerima Kuasa	Yang Memberi Kuasa
	Materai Rp. 6.000,-
(.....)	(.....)

Keterangan :

*(Coret yang tidak perlu

Format G

Kepada
Yth. Bapak Bupati
Tulang Bawang Barat
Di
Panaragan

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna ukuran 4 × 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar ;
2. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
3. Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutkan Tingkat Pertama dan / atau sederajat ;
4. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir ;
5. Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah ;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
7. Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
8. Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintahan ;
9. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepalo Tiyuh
10. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejaahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun ;
11. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh Paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali lama jabatan.
13. Surat pernyataan untuk sanggup tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai ;
14. Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepalo Tiyuh ;
15. Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku (bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh)*;
16. Surat ijin dari Camat (bagi Kepalo Tiyuh yang berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh untuk periode kedua)*;
17. Surat Pernyataan Pengundura Diri dari jabatan yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan/Anggota BPT yang akan mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh)*;

18. Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Tiyuh yang akan mencalonkan diri sebagai Kepalo Tiyuh)*

Masing- masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat)

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,.....20.....

Pemohon

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format H

SURAT PERNYATAAN

BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format I

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon / calon Kepalo Tiyuh setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tiak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format J

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MEJADI CALON KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepalo Tiyuh dalam Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... masa jabatan..... s / d .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format K

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM

KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format L

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format M

SURAT PERNYATAAN

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALO TIYUH PALING LAMA DELAPAN BELAS TAHUN ATAU TIGA KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ..... belum pernah menjabat sebagai Kepalo Tiyuh paling lama 18 (Delapan Belas) tahun atau tiga kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format N

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENCABUT

PENCALONAN KEPALO TIYUH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mencabut pencalonan saya sebgai calon Kepalo Tiyuh..... Kecamatan ..... sampai dengan proses pemilihan Kepalo Tiyuh selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format O

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN / KEONARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tidak membuat keributan/keonaran serta tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban, sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Kepalo Tiyuh di Tiyuh ..... Kecamatan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format P

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : .....
2. Tempat/ tgl Lahir/ Umur : ...../...../.....
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan/Anggota BPT **) ..... Kecamatan .....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20.....

Yang Menyatakan

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Format Q

PANITIA PMILIHAN KEPLA TIYUH .....

KECAMATAN.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALO TIYUH

PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....**KECAMATAN**.....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... , bertempat di ..... kami Pnitia Pemihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupeten Tulang Bawang Barat telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupeten Tulang Bawang Barat, sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor .....Tahun 2018 tentang ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang dilaksanakan mulai tanggal .....s/d..... maka pendaftaran Bakal Calon Kepalo Tiyuh ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang telah mendaftarkan diri yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   d. .....dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....
kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Format R

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA

PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... , bertempat di ..... kami Panitia Pemihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan penelitian berkas bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai peraturan bupati Tulang Bawang Barat ..... Tahun ..... tentang ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang memenuhi Persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   d. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   e. .....dst.
3. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepalo Tiyuh sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. .....dst.
4. Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang mengundurkan diri sejumlah ..... (.....) orang, yaitu :
   a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
   c. .....dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)

Format S

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan berita acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepalo Tiyuh, Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal ..... , maka Bakal Calon Kepalo Tiyuh yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang ....., maka dipandang perlu untuk menetapkan Calon Kepalo Tiyuh ..... Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ..... Tahun 2018..... tentang.....;
4. Peraturan Tiyuh ..... Kecamatan ..... Nomor.... Tahun ..... tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh..... Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :

a. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
b. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
c. Sdr. ..... umur ..... tahun, pendidikan ..... pekerjaan ..... alamat .....
d. .....dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN.....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KETUA

.....

TEMBUSAN :
Yth. Sdr.
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Tulang Bawang Barat;
2. Camat .....;
3. Ketua BPT ..... Kecamatan .....;
4. Calon Kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

Format T

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. .....No. ..... Telp. ..... Kode Pos. ....

BERITA ACARA

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALO TIYUH YANG BERHAK DIPILIH

PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN.....

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, Pemilihan Kepalo Tiyuh ....., Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai ketentuan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 Tentang .....

Dalam undian nomor urut tersebut oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, BPT dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	NOMOR URUT
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

.....,.....20.....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sekretaris Ketua

....

1. Anggota :..... (.....)
2. Anggota :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)

Format U

KARTU SUARA

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Kartu suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :
   - Setengah halaman bagian atas untuk tulisan - Kartu Suara
   - Setengah untuk bagian bawah - Nomor, Foto dan Nama Calon

K A R T U S U A R A

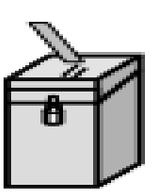
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

TIYUH ..... **KECAMATAN** .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

		1 
RIDHO FATO	**FIRIA**	**MANDRA, S.Pd**

2. Halaman luar berisi
   - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan - KARTU SUARA
   - Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan - PANITIA PEMILIHAN

KARTU SUARA **PEMILIHAN KEPALO TIYUH**..... **KECAMATAN** ..... 	PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT Ketua, Stemple (ditandatangani) .....

Format V

SURAT UNDANGAN

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio.
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

.....,.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a
Yth. Sdr. .....
No. urut dalam DPT. .....
di

.....

Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... besok pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : ..... s/d..... WIB
Tempat :
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....
Ketua

.....

TANDATERIMA

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepalo Tiyuh..... Kecamatan .....

Nama : .....
No. DPT : .....
Alamat : .....

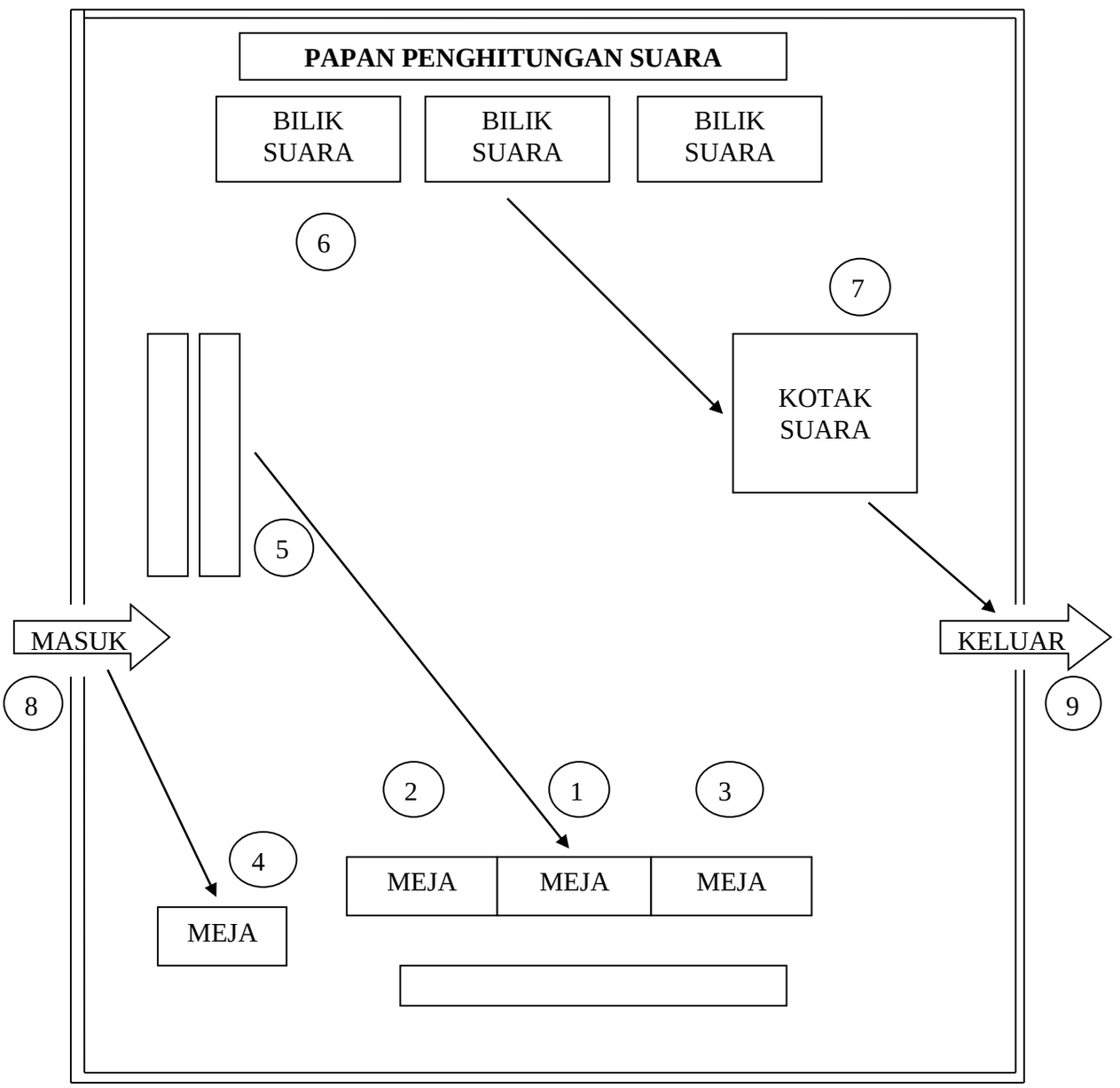
.....,.....
Yang menerima

.....
Nama terang

Format W

DENAH LOKASI PEMUNGUATAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota (petugas pencocok undangan)
5. Nomor 5 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih)
6. Nomor 6 : Anggota (mengatur pemiih yang akan menggunakan hak pilihnya)
7. Nomor 7 : Anggota (petugas di kotak suara)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

Langkah 1 : Petugas keamanan Nomor 7 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokan surat undangan dan memasuki tempat pemungutan suara.

Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 4 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokan dengan daftar pemilih tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangn sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 5 mengatur pemilihan ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.

Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.

Langkah 4 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar kartu suara kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 3.

Langkah 5 : Anggota Nomor 6 mengerahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya

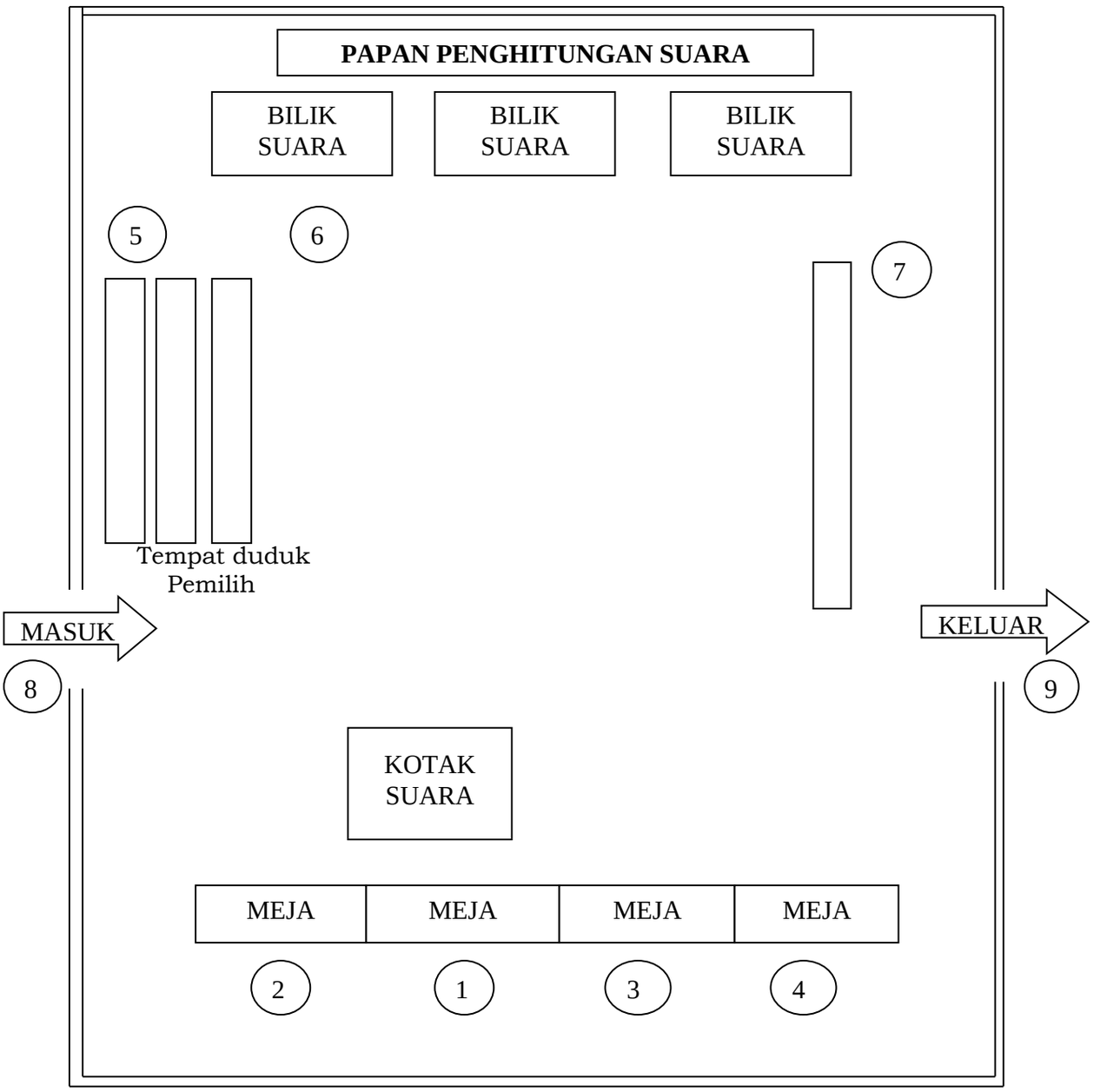
Anggota Nomor 6 :
- Harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- Dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.

Langkah 6 : Anggota Nomor 7 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara.

Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 8 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihannya keluar area pemungut suara.

Format X

III. DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia
2. Meja 2 : Wakil Ketua
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota
5. Nomor 5 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6 : Anggota (mencatat perolehan penghitung suara)
7. Nomor 7 : Anggota (membantu anggota nomor 6)
8. Nomor 8 : Petugas keamanan pintu masuk
9. Nomor 9 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNG SUARA

Langkah 1 : Ketua Panitia membuka kotak suara, mengeluarkan satu persatu kartu suara dan menghitung sah atau tidaknya kartu suara, dibantu anggota 2, disaksikan oleh Calon Kepalo Tiyuh yang berhak dipilih dan / atau saksi serta pemilih.

Langkah 2 : Anggota Nomor 3 dan nomor 4 memilih kartu suara sah untuk masing-masing calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketua Panitia kemudian oleh.

Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 6 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh ketua panitia pada papan penghitung dibantu oleh anggota 5.

Langkah 4 : Anggota nomor 7 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panita pada blanko penghitung.

Format Y

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : ……
2. Tempat / tgl lahir / umur : …….. / ……/ …… tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama : ……
5. Pekerjaan : ……
6. Alamat tempat tinggal : ……

Adalah sebagai Calon Kepalo Tiyuh ……. Kecamatan ……. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Nomor urut …….
Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap : ……
2. Tempat / tgl lahir / umur : …….. / ……/ …… tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama : ……
5. Pekerjaan : ……
6. Alamat tempat tinggal : ……

Untuk membantu saksi dalam pelaksanaan Calon Kepalo Tiyuh ……. Kecamatan ……. pada tanggal …….

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……,……20……

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

Materai
Rp.6.000 ;-

(……)

(……)

Format Z

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH.....
KECAMATAN .....

NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ..... , Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh ..... yang menggunakan hak pilihnya, unsur Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, unsure Badan Permusyawaratan Tiyuh ....., unsur Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan ..... Dan Saksi.

Setelah mengadakan pemilihan dengan disaksikan oleh para Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat di Dukuh ..... Yang dilaksanakan mulai dari jam ..... s/d jam ..... Telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ..... pemilih
2. Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih : ..... pemilih
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ..... pemilih
4. Jumlah Kartu Suara : ..... Lembar
5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan Kepada Pemilih : ..... Lembar
6. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak : ..... Lembar
7. Jumlah Kartu Suara yang sudah dicoblos : ..... Lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya :

.....,.....20.....

Ketua BPT

.....

Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Ketua : ....
Sekretariat : ....
Anggota : ....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Format AA

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALO .....
KECAMATAN .....
NOMOR:...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ..... , Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan hasil persetujuan Para Calon Kepalo Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) dan Panitia Pemilihan yang hadir, Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditutup pada pukul.....WIB.

Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Tiyuh ..... yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) ..... menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dilaksanakan mulai dari pukul ..... s/d ..... telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak.....Orang atau .....% dari jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak .....Orang
2. Jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana point 1 (satu) diatas, telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dihadiri sekurangnya 2/3 dari jumlah Pemilih yang telah ditetapkan.
3. Penutupan Pemungutan Suara Pemilihan Kepalo Tiyuh.....atas persetujuan bersama para Calon Kepalo Tiyuh, BPT dan Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya :

.....,.....20.....

Ketua BPT

.....

Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ketua : ....
Sekretariat : ....
Anggota : ....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

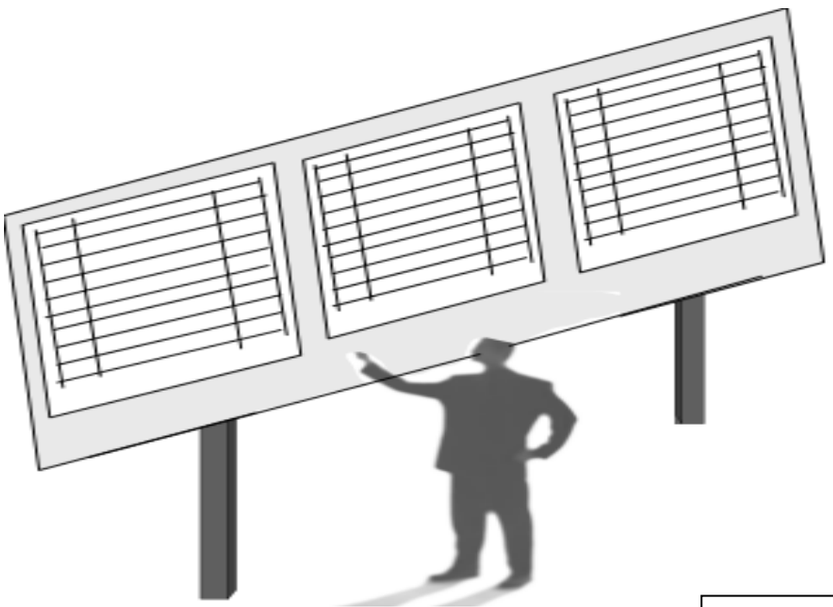
Saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Format BB

PAPAN PENGHITUNG SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



I. PEROLEHAN SUARA:

Format BB-1

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										150
2	(.....)	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										100
3	(.....)	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	50
		卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	卌	35
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										135
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih

Format BB-2

PAPAN PENGHITUNG SUARA

PEMILIHAN KEPALO TIYUH

Untuk penghitung suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH :

Baris	**PEROLEHAN SUARA SAH**										**JUMLAH**
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
2.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
3.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
4.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	**50**
5.	𝍸	𝍸	𝍸	III							**18**
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
Dst.											
JUMLAH											**218**

Format CC

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH

I. PEROLEHAN SUARA

FORMAT CC-1

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

NOMOR DAN NAMA CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEPALO TIYUH										JUMLAH
1	2	3										4
1	(.....)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										150
2	(.....)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										100
3	(.....)	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
		𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	35
		Dst										
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON										135
JUMLAH SURAT SUARA SAH												

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih

II. SUARA TIDAK SAH

FORMAT CC-2

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN ..... KABUPPATEN TULANG BAWANG BARAT

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	𝍸	50
2.	𝍸	𝍸	𝍸	II							17
3.											
4.											
Dst.											
JUMLAH											**67**

Format DD

PANITIA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....
KECAMATAN .....

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Sekretariat : Jl. ..... No tlpn. ..... Kode pos .....

BERITA ACARA

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALO TIYUH .....

KECAMATAN .....

NOMOR:...../...../...../20....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di ....., Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat Kami panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah melaksanakan Pemilihan Kepalo Tiyuh, pelaksanaan dimulai dari jam ..... WIB s/d jam ..... WIB.
Dari jumlah ..... pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, hadir dalam pemilihan ini ..... Pemilih dan ..... Pemilih tidak hadir karena .....

Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ....., Kecamatan ..... dengan dilaksanakan oleh para Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilihan Tetap	:	.....pemilih
2.	Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih	:	.....pemilih
3.	Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih	:	.....pemilih
4.	Jumlah Kartu suara	:	.....lembar
5.	Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih	:	.....lembar
6.	Jumlah Kartu suara yang masuk	:	.....lembar
7.	Jumlah Kartu suar yang cacat dan rusak	:	.....lembar
8.	Jumlah Kartu suara yang salah coblos	:	.....lembar
9.	Jumlah Suara yang dinyatakan sah	:	.....suara
10.	Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah	:	.....suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih, para saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepalo Tiyuh.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara yang sah, masing-masing Calon memperoleh :

1. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
2. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
3. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.
4. Sdr. ..... Memperoleh ..... (.....) suara.

J U M L A H ..... (.....) suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih Nomor Urut ..... (.....). Sdr. ..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu ..... (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan Kepada Badan Permusyawaratan Tiyuh, Tiyuh ..... Kecamatan .....

Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepalo Tiyuh Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Ketua BPT

.....

Panitia Pemilihan Kepaa Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ketua : ....

Sekretariat : ....

Anggota : ....

Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak Dipilih :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Saksi :

1. ..... (.....)
2. ..... (.....)
3. ..... (.....)
4. ..... (.....)

Format EE

BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH……..
KECAMATAN …… **KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**
Jl. ……**No.** ……. **Telp.** …… **Kode Pos :**…..

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH ……
KECAMATAN. ……KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : ……. TAHUN …….

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALO TIYUH TERPILIH
PEMILIHAN KEPALO TIYUH …….
KECAMATAN ……. KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan Kepalo Tiyuh ……. dari panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ……. Kecamatan ……., Bakal Calon Kepalo Tiyuh Yang Berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak adalah Bakal Calon Kepalo Tiyuh dengan nomor urut …… atas nama saudara …….

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan tentang Penetapan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepalo Tiyuh, Tiyuh ……. Kecamatan ……. Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20..... tentang ..... di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Peraturan Tiyuh ..... Kecamatan ..... Nomor..... Tahun..... Tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Kepalo Tiyuh Terpilih Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut :

Nomor urut :
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Badan Permusyawaratan Tiyuh .....
Kecamatan .....
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ketua

.....

TEMBUSAN :
Yth. Sdr.
1. Bupati Tulang Bawang Barat;
2. Camat .....;
3. Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh ..... Kecamatan .....
4. Calon Kepalo Tiyuh Terpilih yang bersangkutan

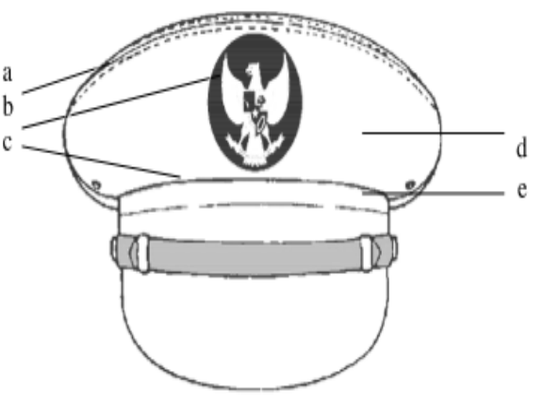
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALO TIYUH

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

I. TOPI UPACARA

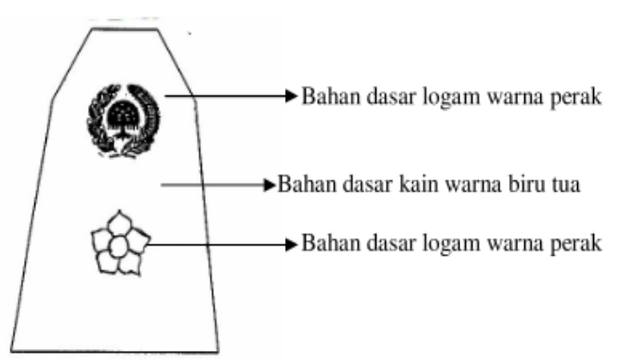


Keterangan :

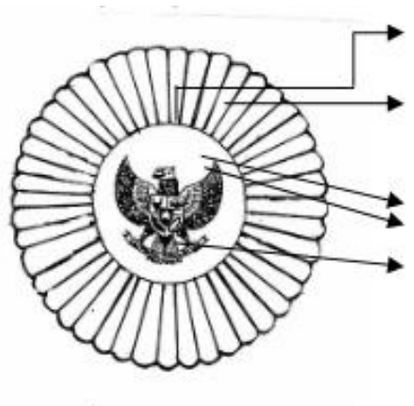
a. Bahan dasar kain warna hitam.
b. Lambang Negara (Garuda).
c. Pita perak.
d. List warna hitam
e. Pet warna hitam

II. TANDA PANGKAT UPACARA

III.



IV. TANDA JABATAN KEPALO TIYUH



BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm
Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
Bahan dasar Garuda logam warna perak.
Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

V. LENCANA KORPRI.



VI. PAPAN NAMA.

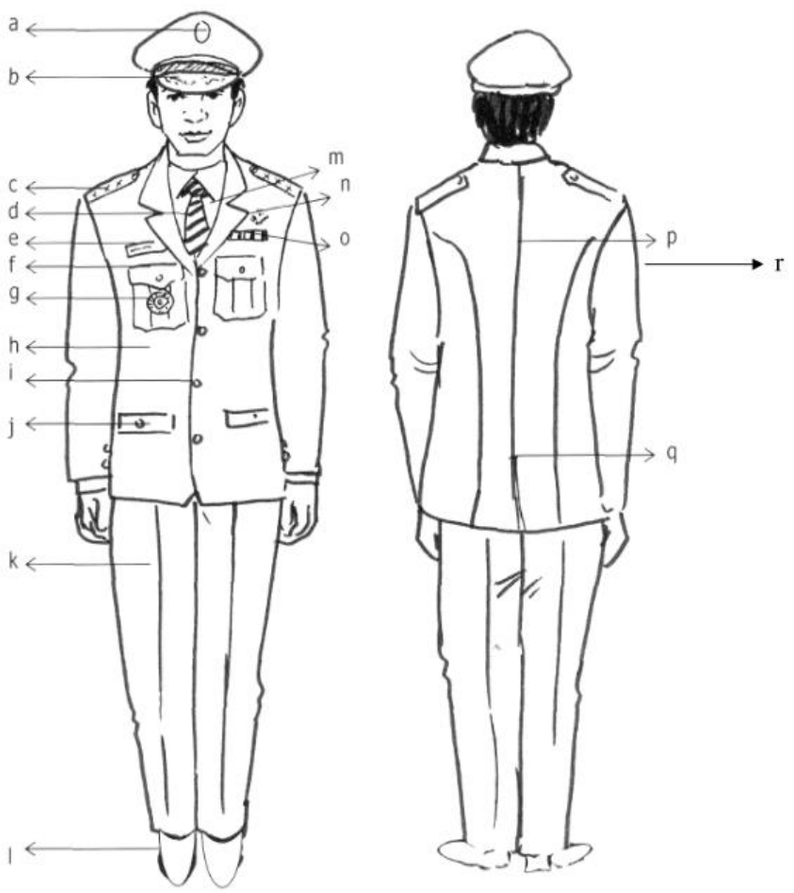
VII. LAMBANG DAERAH



VIII. IKAT PINGGANG.



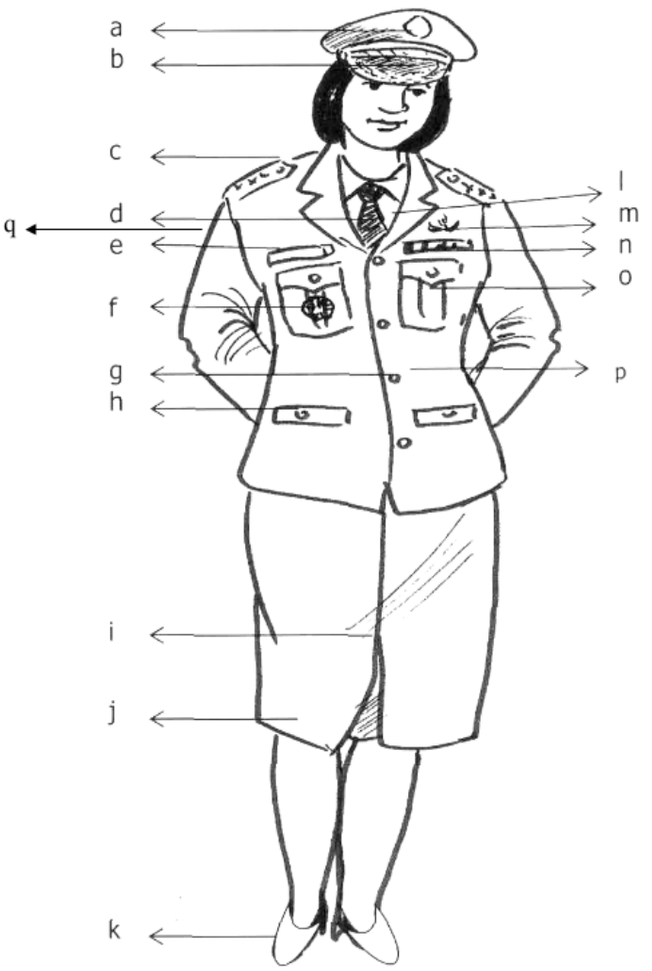
IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Saku Atas Tertutup
g. Tanda Jabatan
h. Jas Warna Putih
i. Kancing Garuda Perak
j. Saku Bawah Tertutup
k. Celana Panjang Putih
l. Sepatu Putih
m. Kemeja Putih
n. Lencana Korpri
o. Tanda Jasa
p. Belahan Jahitan.
q. Belahan Jas Belakang
r. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

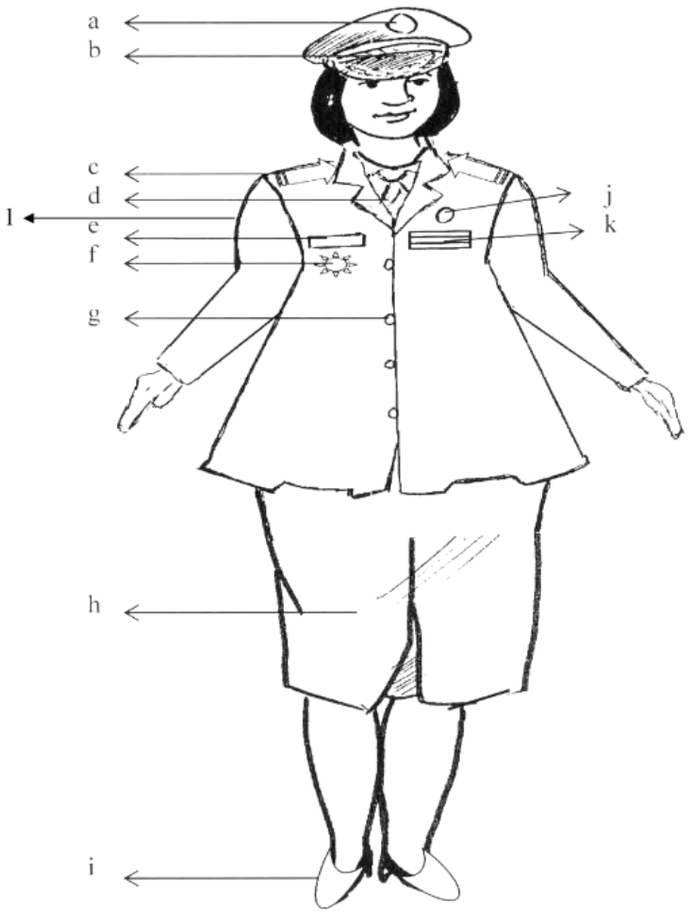
X. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Tanda Jabatan
g. Kancing Garuda Perak
h. Saku Depan Tertutup
i. Flui Satu Rempel
j. Rok
k. Sepatu Putih
l. Kemeja Putih
m. Lencana Korpri
n. Tanda Jasa
o. Saku Atas Tertutup
p. Jas Warna Putih.
q. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

XI. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Garuda Warna Perak
b. Topi Warna Hitam
c. Tanda Pangkat Upacara
d. Dasi
e. Papan Nama
f. Tanda Jabatan
g. Kancing Garuda Perak
h. Rok
i. Sepatu Putih
j. Lencana Korpri
k. Tanda Jasa
l. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (di lengan kanan).

XII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALO TIYUH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN NYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

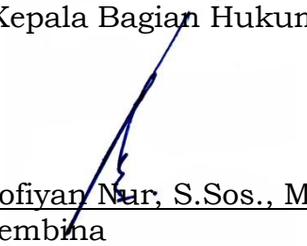
a. Garuda Warna Perak
b. Tanda pangkat Upacara
c. Dasi
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing Garuda Perak
g. Saku Depan Tertutup
h. Rok Panjang
i. Flui Satu Rempel
j. Sepatu Putih
k. Lencana Korpri
l. Kemeja Putih
m. Tanda Jasa
n. Saku Atas Tertutup
o. Jas Warna Putih
p. Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lengan Kanan)

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008